

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang disepakati antara pekerja dengan pengusaha, dan dari perjanjian kerja yang sudah disepakati tersebut akan melahirkan suatu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹ Dengan terwujudnya suatu hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha maka akan timbul hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya (pengusaha dan pekerja/buruh).²

Hak pengusaha dalam hubungan kerja di antaranya bahwa pengusaha berhak atas hasil pekerjaan. Kewajiban pekerja/buruh bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya

¹Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.18.

serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.³ Hak pekerja/buruh yakni bahwa pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.⁴ Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menentukan bahwa jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan hak bagi setiap pekerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan.⁵ Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.⁶

Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu bentuk pemenuhan hak atas jaminan sosial terhadap pekerja/buruh ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS saat ini terdiri dari 2 bidang yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁷ Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

³Pasal 102 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 101.

⁶Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun Dan Jaminan*

Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Citra Aditya Abadi. Bandung, hlm. 143.

⁷Eko Wahyudi dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 43.

2011 menegaskan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan hari tua. Program BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini diharapkan menjadi penunjang untuk meningkatkan produktivitas kerja dan untuk melindungi pengusaha dari keharusan memberikan jaminan sosial yang kemungkinan akan berjumlah besar karena risiko yang menimpa beberapa pekerja/buruh sekaligus, di mana risiko ini tidak diharapkan terjadi.⁸

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.” Pasal 15 Ayat (1) juga sudah jelas menyebutkan bahwa: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti.” Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, juga wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.⁹

⁸Zaeni Asyhadi, *Op. Cit.*, hlm.38.

⁹Zulaini Wahab, *Op. Cit.*, hlm.148.

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang sangat penting bagi pekerja/buruh, sehingga sudah sepatutnya perusahaan memberikan hak atas jaminan agar mereka merasakan kesejahteraan. Pekerja juga perlu diikutkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri karena BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program-program yang menjamin masa depan pekerja. Manfaat dari adanya program BPJS Ketenagakerjaan antara menjamin agar terhindar dari resiko dan ketidakpastian contohnya seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian dan apabila pekerja sudah mengalami masa pensiun. Adanya BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri maka pekerja akan lebih terbantu agar apabila pekerja sudah memasuki masa pensiun, maka pekerja terjamin di hari tuannya.

CV. Andi Offset merupakan salah satu perusahaan yang memiliki memiliki banyak pekerja. Perusahaan tersebut terdapat pekerja tetap dan pekerja tidak tetap baik pekerja borongan, *freelance* maupun pekerja magang. Dalam kondisi tersebut memang sudah sepatutnya pekerja diikutkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan karena dengan diikutkannya pekerja program BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja akan lebih terjamin kesejahteraannya. Mengingat fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan cukup memadai dan dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun ekonomi dari pekerja itu sendiri. Perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaannya ke semua program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja

melalui BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri seharusnya sudah harus dilaksanakan di CV.Andi Offset walaupun memang dalam pemenuhannya jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri mungkin terdapat beberapa hambatan mengingat banyaknya pekerja di CV.Andi Offset.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset dan hambatan-hambatan yang dialami oleh CV.Andi Offset, untuk mengkaji hal-hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian di CV.Andi Offset.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mengenai pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh CV.Andi Offset dalam pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui CV.Andi Offset.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, dapat memberikan kontribusi berupa bahan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi dan bisnis khususnya hukum ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana dan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan serta memahami bagaimana tinjauan terhadap pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset.

b. Bagi masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk memberi informasi kepada mereka mengenai pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset" merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiasi dari skripsi sebelumnya. Terdapat beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi terdapat perbedaan. Berdasarkan penelusuran pustaka, didapat tiga judul penelitian yaitu:

1. Skripsi

a. Identitas Penulis:

Nama : Heraldi Abiyoga.

NPM :120511031.

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017.¹⁰

b. Judul Skripsi:

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Departement Store Dan Supermarket Di Yogyakarta.¹¹

c. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Gardena Departement Store& Supermarket di Yogyakarta?¹²

d. Hasil Penelitian:

¹⁰Heraldi Abiyoga, 2017, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Departement Store Dan Supermarket Di Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm. 4.

Bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan Gardena Departement Store dan Supermarket Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja di Gardena Departement Store dan Supermarket sudah terlaksana dan telah menjalankan Pasal 15 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Dari penelitian tersebut peneliti belum memperoleh informasi secara lengkap dan jelas mengenai BPJS Ketenagakerjaan sementara pihak BPJS itu sendiri juga belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni Pasal 10 huruf g dimana BPJS berwenang memberikan informasi mengenai penyelenggara Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat. Selama ini Pekerja hanya dapat memperoleh informasi terkait Jaminan Sosial hanya dari pihak perusahaan yakni Manager HRD. Pihak dari BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan pembinaan kepada seluruh pekerja di Gardena Departement Store dan Supermarket, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara pihak BPJS dengan HRD Gardena Departement Store dan Supermarket bahwa perusahaan masuk ke dalam 2 (dua) BPJS,

sementara pihak BPJS beranggapan bahwa tidak pernah menggolongkan keanggotaan pesertanya.¹³

e. Perbedaannya :

Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh Heraldi Abiyoga dengan penulis terletak pada subyek pelaksanaan BPJS. Heraldi Abiyoga mengarah kepada Pekerja yang ada di Gardena Departement Store dan Supermarket Yogyakarta, sedangkan penulis mengarah kepada Pekerja di CV.Andi Offset.

2. Skripsi

a. Identitas Penulis :

Nama : Ramadhan Syahputra

NPM : 120510782

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi :

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja Di Universitas Swasta Di DIY.¹⁴

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja pada Universitas Swasta di D.I.Yogyakarta?¹⁵

¹³*Ibid.*, hlm 78.

¹⁴Ramadhan Syahputra, 2017, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja Di Universitas Swasta Di DIY*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 6.

d. Hasil penelitian :

Bahwa pelaksanaan BPJS Kesehatan terhadap pekerja di Universitas Swasta di D.I.Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta sudah diikuti oleh semua Pekerja yang bekerja di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Jana Badra Yogyakarta (UJB), Dan Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta (UKRIM). Selain itu para pekerja dan pihak Universitas telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat yang diperoleh pekerja merasa sudah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya.¹⁶

e. Perbedaannya :

Perbedaan skripsi ini dengan yang dilakukan berkaitan dengan objek dan lokasi penelitian skripsi di atas yakni tentang Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Universitas Swasta Di DIY, Sedangkan objek dan lokasi penelitian yang ditulis oleh penulis yakni Pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di CV.Andi Offset.

3. Skripsi :

¹⁶*Ibid.*, hlm.66.

a. Identitas Penulis :

Nama : Alan Moris Marpaung

NPM : 140511764

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹⁷

b. Judul Skripsi :

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru-Guru Sekolah Swasta
Di Kabupaten Rokan Hilir

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru-Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru-Guru sekolah swasta Di Kabupaten Rokan Hilir?¹⁸

d. Hasil Penelitian :

Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yakni Alan Moris Marpaung diketahui bahwa setelah dilakukan analisis atas data yang ada dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau belum dapat

¹⁷Alan Moris Marpaung, 2018, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru-Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

¹⁸*Ibid.*, hlm.5.

terlaksana dengan baik. Dari 6 (Enam) sekolah yang diteliti hanya 2 (dua) sekolah yang mengikutsertakan guru sekolah tersebut dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu masih banyak guru-guru sekolah swasta yang masih belum mengenal apa itu BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan. Sebagian besar guru-guru sekolah swasta masih bergantung pada gaji yang di terimannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dalam menanggung segala resiko yang ada baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Kedua, faktor yang menjadi kendala dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru Kabupaten Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau salah satunya yakni kurangnya sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan sehingga dalam penelitian ini penulis masih menemukan ada sekolah swasta yang guru-gurunya sama sekali belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan programnya.¹⁹

e. Perbedaannya :

Bahwa perbedaan utama penulisan yang ditulis oleh penulis sebelumnya yakni oleh Alan Moris Marpaung yakni penulis sebelumnya membahas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi guru-guru sekolah swasta di Kabupaten Rokan Hilir , sedangkan penulis

¹⁹*Ibid.*, hlm. 75.

membahas tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di CV.Andi Offset.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di CV.Andi Offset Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- 1) Pemenuhan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan, memenuhi.²⁰
- 2) Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.²¹
- 3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.²²

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penuh>, diakses 29 Februari 2020.

²¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

²²Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- 4) BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.²³
- 5) CV.Andi Offset merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku. CV.Andi Offset terletak di jalan Beo No.38-40 Demangan Baru, Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataannya di masyarakat, dengan kata lain yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.²⁴ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²³Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepersetaan Program Jaminan Sosial.

²⁴Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

2. Sumber Data

Bahwa penelitian hukum ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan.²⁵ Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama) yakni dilakukan dengan wawancara maupun dengan kuisioner. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah Pekerja dan HRD CV.Andi Offset. Untuk narasumber yakni Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

²⁵Suharsimi Arikunto,2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.129.

disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁷ Otoritas yakni bahan hukum yang mengikat, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

²⁶Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm.141.

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- h) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- k) Peraturan Presiden No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepersetaan Program Jaminan Sosial.
- l) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Program Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁸ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁰

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara secara terbuka mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada responden untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

²⁸Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm.176

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial.³¹ Kaedah ini digunakan ketika responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.³² Wawancara dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.³³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada HRD CV.Andi Offset dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta.

2) Kuisisioner

Kuisisioner dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang di harapkan akan dapat memberikan jawaban langsung atas permasalahan hukum yang diteliti. Kuisisioner dalam penelitian ini ditujukan kepada pekerja CV.Andi Offset.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang di teliti. Lokasi penelitian dilakukan di CV. Andi Offset.

³¹Mita Rosaliza, 2015, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol-XI/No-02/Februari/2015, Universitas Riau, hlm. 71.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang menjadi penelitian.³⁴ Populasi yang akan menjadi obyek dalam penelitian hukum ini adalah para pekerja/buruh di CV.Andi Offset.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.³⁵ Bahwa dalam penelitian ini dilakukan dengan metode random sampling cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen (sejenis).³⁶ Bahwa dalam penelitian ini mengingat tidak semua pekerja di CV.Andi Offset dapat memberikan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah pekerja sehingga 30 pekerja dari 300 pekerja.

6. Responden dan Narasumber

a) Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden dalam KBBI adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian hukum ini adalah Pekerja/buruh CV.Andi Offset dan HRD CV.Andi Offset.

³⁴Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 9

³⁵*Ibid.*

³⁶*Binus University*, Probability Sampling VS Non Probability Sampling, <http://scdc.binus.ac.id/himsisfo/2017/03/probability-sampling-vs-non-probability-sampling/>, diakses 12 November 2019.

b) Narasumber adalah orang yang dimanfaatkan oleh penulis untuk dapat memberikan informasi tentang apa yang sedang penulis teliti sesuai dengan keadaan lapangan.³⁷ Narasumber dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang sudah diperoleh peneliti dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸ Dalam analisis ini dipakai metode berfikir induktif yakni dengan menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.³⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi

1. BAB I: PENDAHULUAN

³⁷Noning Verawati, 2016, "Pergeseran Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Bisnis *Online* (Studi Kasus pada Akun @Schonehazzle)", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol-12/No-12/April/2016, Universitas Bandar Lampung, hlm. 16.

³⁸Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.12.

³⁹Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Tinjauan Pelaksanaan Program BPJS Ketengakerjaan bagi Pekerja di CV. Andi Offset. Tinjauan pada bagian A berisi Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja dan Pada Bagian B berisi Tinjauan Umum Tentang Program BPJS Ketenagakerjaan, kemudian akan diakhiri dengan hasil Penelitian berdasarkan analisis data.

3. BAB III: PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.